



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI

**OLEH
TIM PPID
PELAKSANA**

<https://disdik.jambiprov.go.id>
<https://ppid.jambiprov.go.id>

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan Tahunan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dimana laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini, semoga bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan.

 Kepala Dinas,
Syamsurizal, S.E., M.Si.

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM	7
A. Sarana Prasarana Ruang Pelayanan Publik.....	7
B. Layanan Informasi secara Online.....	8
C. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik	8
D. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	10
E. Dokumentasi.....	11
BAB III PENUTUP	15

A. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada konsiderannya, UU KIP bahkan menjelaskan bahwa informasi publik merupakan hak dari setiap orang, untuk itu, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat memenuhi kewajibannya dalam penyediaan akses informasi publik yang berkesinambungan. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengetahui perkembangan informasi yang aktual dan menimbulkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pelaksana sangat menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan UU KIP dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk mendorong keterbukaan informasi publik diantaranya yaitu menyusun Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang ada di perangkat daerah.

Standar Operasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana muatannya adalah mengenai penjelasan tentang mekanisme, alur, serta waktu pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Provinsi Jambi.

Dinas pendidikan Provinsi Jambi terus berupaya untuk tetap mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik secara digital melalui website ppid.jambiprov.go.id, hal ini merupakan inovasi yang tujuannya adalah agar supaya pemohon informasi tidak perlu bertatap muka secara langsung (dapat meminta informasi tanpa harus pergi ke instansi/kantor yang dituju). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi para pemohon informasi yang ingin secara langsung mengunjungi Desk Pelayanan Informasi.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Badan publik menyebarluaskan informasi publik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik,
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,
3. Informasi mengenai laporan keuangan,
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya,
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya,
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,

5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga,
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/ KEP-GUB/Diskominfo.3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

C. PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkungan Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi meliputi:

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- | | |
|--|--|
| I. Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi |
| II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jambi |
| III. Wakil PPID | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus.4. Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan. |
| IV. Sekretaris PPID | : Kepala UPTD - Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. |
| V. Bidang Pelayanan Permohonan Informasi Publik | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Kepala Seksi Jejaring dan E-Layanan - BTIKP3. Yatimah, S.Pd. - Staf Subbag Umum dan Kepegawaian.4. Ruslia, S.E. - Staf Subbag Umum dan Kepegawaian.5. Dieni Hefwi Darniza, S.Pd. - Staf Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan.6. Hesti Kurnia, S.Pd. - Staf Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan. |
| VI. Bidang Pengumpulan Bahan Informasi Dan Dokumentasi | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset.2. Kepala Seksi Kelembangaan, Sarana dan Prasarana Bidang SMA.3. Kepala Seksi Kelembangaan, Sarana dan Prasarana Bidang SMK.4. Kepala Seksi Kelembangaan, Sarana dan Prasarana Bidang PKLK.5. Kepala Seksi Guru Tenaga Kependidikan PKLK.6. Fitriana, M.Ak - Staf Subbag Program dan Evaluasi.7. Nurasih, S.Pd., M.Pd. - Staf Subbag Umum dan Kepegawaian.8. Feni Puspitasari, S.E. - Staf Subbag Keuangan dan Aset. |

9. Rizky Ramadani, S.E. - Staf Subbag Keuangan dan Aset.
 10. Nurialdy, S.H. - Staf Seksi GTK SMK
- VII. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
1. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi
 2. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan.
 3. Bagus Priambodo, SH., MM. - Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 4. Ratna Sari, SE. - Staf Seksi Jejaring dan Web.
 5. Hely Kurniawan, M.Si. - Staf Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan.
 6. Rilam Iswari, SH., M.Kn. - Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- VIII. Bidang Layanan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Informasi :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan.
 2. Kepala Seksi Guru Tenaga Kependidikan SMA.
 3. Kepala Seksi Kurikulum SMK.
 4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA.

A. Sarana Prasarana Ruang Pelayanan Publik

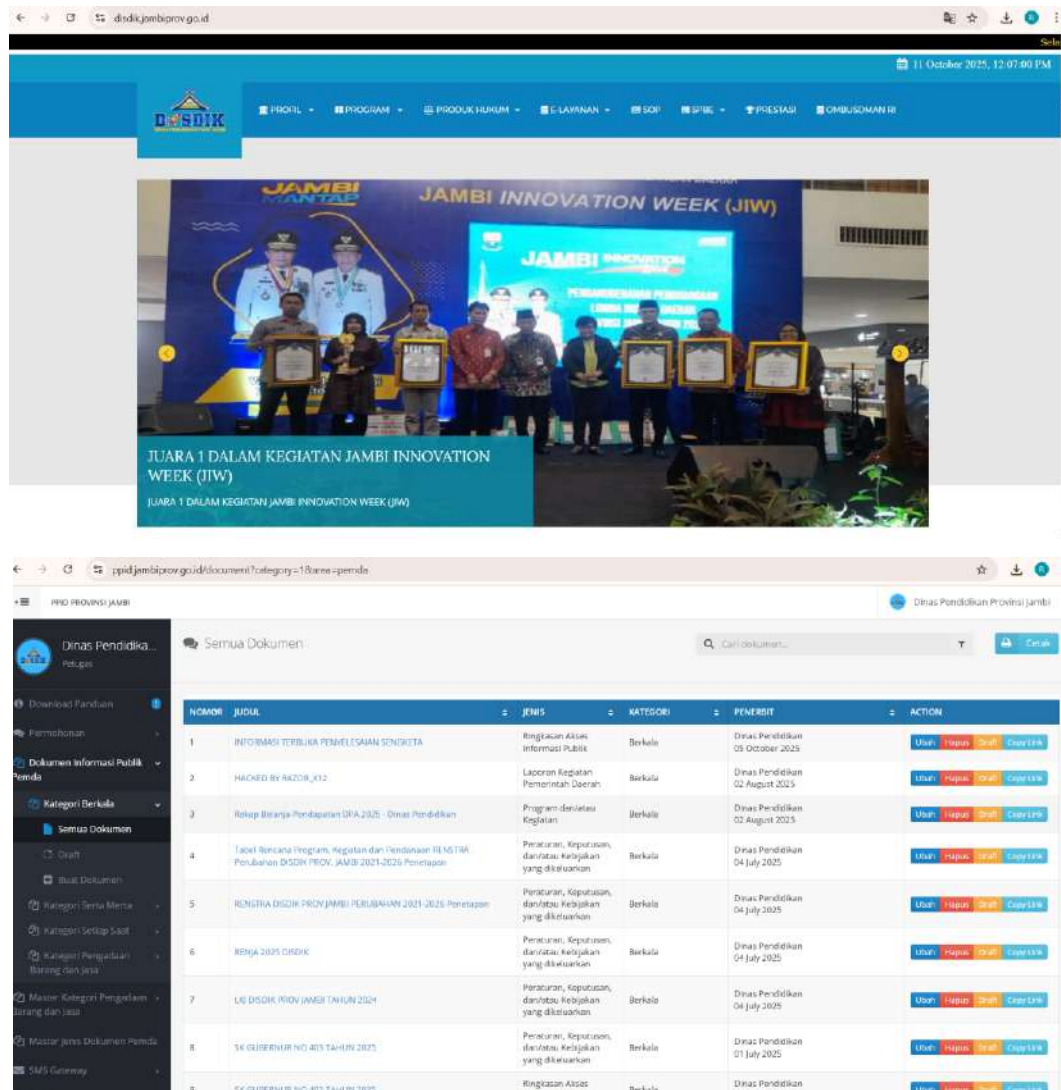
Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi membuat Ruang Pelayanan Informasi Publik untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak dipungut biaya.

Dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jambi didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya.
Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - a. Kursi tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 1 Unit Komputer
 - d. 1 lemari arsip
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi,
3. Portal/website PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi melalui <http://ppid.jambiprov.go.id>. Website tersebut meliputi beberapa menu diantaranya yaitu: Beranda (menampilkan Daftar Informasi Publik, permohonan informasi, laporan pelayanan, layanan kepuasan masyarakat, serta informasi statistik dokumen) Menu Profil (profil PPID, tugas dan wewenang, stuktur PPID serta visi dan misi); Permohonan Informasi (pemohon informasi dapat memperoleh informasi dengan memohon melalui menu ini dengan terlebih dahulu membuat akun pada website PPID Provinsi Jambi.

B. Layanan Informasi secara Online

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website <https://disdik.jambiprov.go.id/> dan <https://ppid.jambiprov.go.id/>.



C. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, para petugas PPID yang telah memiliki *user id* dapat menyediakan/mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebarluasan informasi publik.

Petugas PPID tidak hanya sebatas mempublikasikan/menyediakan informasi publik namun juga harus responsif dalam menanggapi permohonan permintaan informasi publik yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi publik.

Kewajiban tersebut dijelaskan secara eksplisit di dalam Pasal 22 ayat 7 Undang-Undang KIP dimana “paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait seluruh yang berkaitan dengan informasi publik” dan Pasal 22 ayat 8 menjelaskan bahwa “badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tersebut paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis”.

Dalam hal pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat secara langsung mengunjungi Desk/Meja Pelayanan Informasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at Dengan waktu pelaksanaan:

Senin – Kamis : Pkl. 07.15 s/d 16.00 WIB

Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pkl. 07.00 s/d 11.30 WIB

Selain permohonan informasi publik yang diminta secara langsung, pemohon informasi publik juga dapat melakukan permintaan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi (ppid.jambiprov.go.id), dalam hal permintaan informasi via website, PPID tidak membatasi waktu pelayanan, jika permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi telah masuk inbox, petugas PPID wajib segera memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Di tahun 2024, terdapat 3 (satu) pemohon, 2 (dua) dengan status Selesai dan 1 (satu) dengan status ditolak.

NO	TANGGAL	KODE	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	19-05-2025 18:30	20250022838	Data Laki 2019 sampai 2024	GERYRINALDI	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
2	14-03-2024 10:22	20240021283	Jumlah lulusan SMA dan SMK di Provinsi Jambi Tahun 2019/2020 s.d 2022/2023	Effiyaldi	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
3	19-01-2024 09:55	20240021084	Mutasi Peserta Didik	Dede Iyan Agus Yulyana	Dinas Pendidikan	Ditolak	Website
4	18-01-2024 08:58	20240021077	Data Pendidikan Provinsi Jambi	Irtania Muthia Rizki	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
5	30-11-2023 15:11	20230020925	Data Jumlah Siswa-Siswi SMA dan SMK di Kota Sungai Penuh	Mella Agrillia	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
6	13-09-2023 22:23	20230020633	Data jumlah SD, SMP, SM, PT negeri dan swasta di Provinsi Jambi	Mawaddah Khairani	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
7	12-08-2023 07:29	20230020470	PERMOHONAN REKOMENDASI MENERIMA GURU MUTASI	ARPENAS	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
8	25-01-2023 10:29	20230018415	Permohonan bantuan SOP BTIKP	Fernando Sibagariang	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
9	08-12-2022 13:56	20220016744	seleksi penerimaan beasiswa PEMPROV JAMBI	riko	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
10	24-07-2022 21:55	20220013941	Informasi beasiswa	VIOLITA ZAHYUNI	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
11	09-01-2021 21:36	20210003218	laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur jambi tahun 2018	syindy cantika	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
12	24-07-2020 22:26	20200002757	LAPORAN KINERJA Tahun 2019	Rilam Iswari	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
13	21-07-2020 11:52	20200002743	Laporan Keuangan Tahun 2019 (telah diaudit oleh BPK RI)	Rilam Iswari	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
14	11-04-2019 10:40	20190001455	tes	olga windi mahardika	Dinas Pendidikan	Selesai	Website

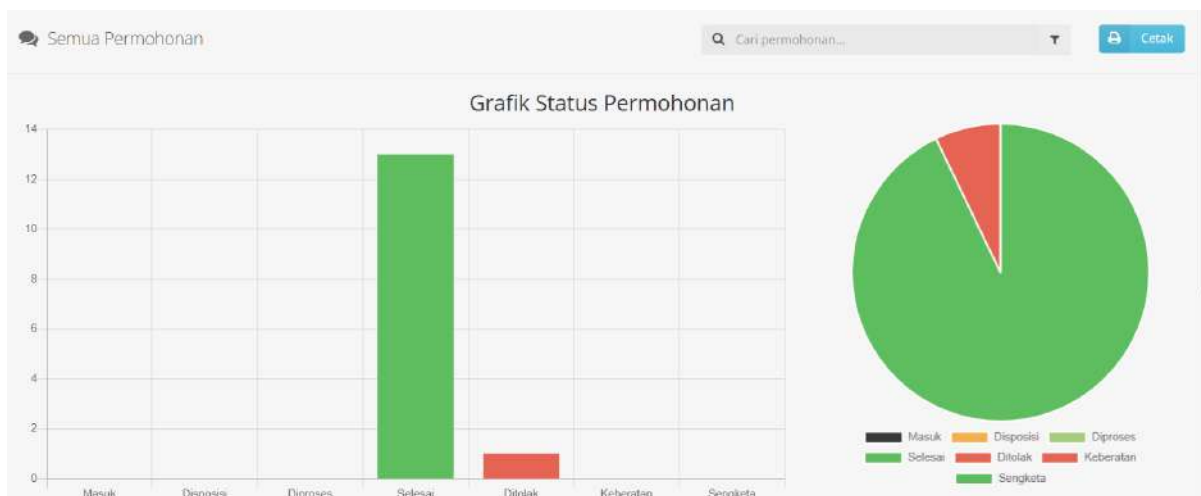
Jumlah pemohon dari tahun 2019 s.d 2025 ini adalah 14 (empat belas) pemohon.

NO	TANGGAL	KODE	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	19-05-2025 18:30	20250022838	Data Laki 2019 sampai 2024	GERYRINALDI	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
2	14-03-2024 10:22	20240021283	Jumlah lulusan SMA dan SMK di Provinsi Jambi Tahun 2019/2020 s.d 2022/2023	Effiyaldi	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
3	19-01-2024 09:55	20240021084	Mutasi Peserta Didik	Dede Iyan Agus Yulyana	Dinas Pendidikan	Ditolak	Website
4	18-01-2024 08:58	20240021077	Data Pendidikan Provinsi Jambi	Irtania Muthia Rizki	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
5	30-11-2023 15:11	20230020925	Data Jumlah Siswa-Siswi SMA dan SMK di Kota Sungai Penuh	Mella Agrillia	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
6	13-09-2023 22:23	20230020633	Data jumlah SD, SMP, SM, PT negeri dan swasta di Provinsi Jambi	Mawaddah Khairani	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
7	12-08-2023 07:29	20230020470	PERMOHONAN REKOMENDASI MENERIMA GURU MUTASI	ARPENAS	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
8	25-01-2023 10:29	20230018415	Permohonan bantuan SOP BTIKP	Fernando Sibagariang	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
9	08-12-2022 13:56	20220016744	seleksi penerimaan beasiswa PEMPROV JAMBI	riko	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
10	24-07-2022 21:55	20220013941	Informasi beasiswa	VIOLITA ZAHYUNI	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
11	09-01-2021 21:36	20210003218	laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur jambi tahun 2018	syindy cantika	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
12	24-07-2020 22:26	20200002757	LAPORAN KINERJA Tahun 2019	Rilam Iswari	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
13	21-07-2020 11:52	20200002743	Laporan Keuangan Tahun 2019 (telah diaudit oleh BPK RI)	Rilam Iswari	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
14	11-04-2019 10:40	20190001455	tes	olga windi mahardika	Dinas Pendidikan	Selesai	Website

Rata-rata waktu tindak lanjut: 2 minggu 4 hari 6 jam 27 menit

NO	KOMPONEN TUJUAN	MASUK	DISPOSISI	DIPROSES	SELESAI	DITOLAK	KEBERATAN	SENGKETA	TOTAL
1	Dinas Pendidikan	0	0	0	13	1	0	0	14

Adapun Grafik semua pemohon yang masuk pada PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:



E. Dokumentasi

1. Sarana Prasarana Ruang Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Provinsi Jambi





2. pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana





3. Proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik



BAB III PENUTUP



Dalam rangka pengelolaan, penyediaan, dan pendokumentasian informasi publik, para petugas yang terlibat secara langsung harus mengunggah informasi secara berkesinambungan melalui website PPID Provinsi Jambi (www.ppid.jambiprov.go.id) dengan demikian seluruh informasi publik tersebut sampai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara (*good governance* dan *open government*).

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.